



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 20 November 2019

Halaman: 1



**Pengusaha** .....

potensi pajak yang nilainya besar. Bukan hanya pengusaha kecil yang sudah ada dikejar-kejar. Pengusaha lainnya juga khawatir pemasangan alat monitoring secara online itu rentan membuat data transaksi dan omzet perusahaan bocor ke publik.

Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa mengatakan, pemasangan alat monitoring pajak secara online dilakukan bertahap di tempat usaha para wajib pajak. Ada 4 pajak yang menjadi sasaran pemasangan alat monitoring secara online yakni hotel, restoran, hiburan dan parkir. Pihaknya menargetkan pemasangan alat monitoring secara online itu pada sekitar 400 wajib pajak.

"Pemasangan bertahap. Tidak dilakukan

sekaligus di semua wajib pajak. Yang kami monitoring adalah pajak sepuluh persen yang sudah dibayarkan konsumen ke pengusaha. Jadi tidak nambah biaya lagi ke konsumen," tambah Wasesa.

Dia menegaskan program monitoring pajak secara online itu juga akan diterapkan di kabupaten lain di DIY. Dengan alat tersebut selain memudahkan pengusaha membayar pajak, pemantauan bisa lebih mudah. "Kami juga terus melakukan pencairan wajib pajak baru. Di semua pajak," ujarnya.

Sedangkan Sekda Kota Yogyakarta, Aman Yuridijaya menyampaikan Pemkot Yogyakarta bekerja sama dengan kejaksaan negeri, Polresta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi pendapatan asli daerah. Salah satunya melalui program monitoring secara online. Pemkot Yogyakarta melibatkan kejaksaan dengan membuat surat suara khusus ke kejaksaan untuk mendorong wajib pajak menyetorkan kewajibannya.

Menurut perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, Dewi Sofiasuti, dugaan banyak kebocoran pendapatan daerah karena pajak yang sifatnya self assessment memiliki celah. Untuk meminimalisirnya maka digunakan teknologi. Dia menegaskan pajak bersifat wajib, sehingga negara bisa memaksa. Oleh sebab itu pajak yang sudah ditarik dari konsumen harus disetorkan. Jika tidak disetorkan bisa kena ramah pidana penggelapan pajak.

"Kewenangan kejaksaan pada penegakan hukum. Sudah ada enam wajib pajak yang kami panggil untuk didorong membayar pajak," tandas Dewi.

Instansi	Nilai
1. ....	<input type="checkbox"/> Neg
2. ....	<input type="checkbox"/> Po
3. ....	<input type="checkbox"/> Ne
4. ....	
5. ....	

..... Sambungan halaman 1

toring secara online. Pemkot Yogyakarta melibatkan kejaksaan dengan membuat surat suara khusus ke kejaksaan untuk mendorong wajib pajak menyetorkan kewajibannya.

Menurut perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, Dewi Sofiasuti, dugaan banyak kebocoran pendapatan daerah karena pajak yang sifatnya self assessment memiliki celah. Untuk meminimalisirnya maka digunakan teknologi. Dia menegaskan pajak bersifat wajib, sehingga negara bisa memaksa. Oleh sebab itu pajak yang sudah ditarik dari konsumen harus disetorkan. Jika tidak disetorkan bisa kena ramah pidana penggelapan pajak.

"Kewenangan kejaksaan pada penegakan hukum. Sudah ada enam wajib pajak yang kami panggil untuk didorong membayar pajak," tandas Dewi.

(Tri-m

Tindak Lanjut
Ditanggapi
Diketahui
Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretaris Daerah	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005